

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 13 April 2020 pemerintah Indonesia menyatakan Covid-19 sebagai bencana nasional/epidemi (Wibowo, 2020). Menyusul pernyataan tersebut, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global (Putri, 2020). Pandemi merupakan epidemi yang terjadi di seluruh dunia, atau wilayah yang sangat luas, internasional, serta mempengaruhi banyak orang (Heath, 2011). Semenjak dinyatakan Covid-19 sebagai bencana nasional kemudian menjadi pandemi global, pemerintah Indonesia mengambil berbagai tindakan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Tindakan-tindakan tersebut terdiri dari berbagai macam kebijakan, seperti *lockdown* wilayah, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), protokol kesehatan, dan kebijakan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu kebijakan PPKM.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun, berbeda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya, kebijakan PPKM memperbolehkan masyarakat untuk tetap berkegiatan di luar rumah dengan pembatasan khusus (Saptoyo, 2021). Pengecualian dalam kebijakan PPKM dibuat dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dalam sektor ekonomi khusus (Asmono dkk., 2022). Kebijakan PPKM merupakan usaha penyejahteraan kembali perekonomian masyarakat terhadap dampak kebijakan-kebijakan pembatasan aktivitas/*social restriction* yang sebelumnya terjadi selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Pembatasan aktivitas di luar rumah dilakukan dengan tujuan pencegahan penyebaran Covid-19. Hal tersebut dikarenakan penyebaran Covid-19 adalah melalui *droplet* atau tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut seseorang yang terjangkit Covid-19 ketika batuk atau bersin (World Health Organization, 2020). Dengan mematuhi kebijakan *social restriction*, maka terjadi pengurangan risiko tertular Covid-19, dikarenakan berkurangnya kontak manusia secara langsung.

Meskipun selama kebijakan PPKM berlangsung masyarakat memiliki lebih sedikit kebebasan untuk berkegiatan di luar rumah dibandingkan sebelumnya, tetapi sama dengan kebijakan-kebijakan pembatasan aktivitas sebelumnya, kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan dari jarak jauh (Tobing, 2021). Pada tanggal 24 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran mengenai bahwa proses pembelajaran akan dilakukan di rumah dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19 berlangsung (Lase dkk., 2020). Dengan demikian, baik sebelum maupun selama kebijakan PPKM berlangsung, mahasiswa seharusnya melaksanakan pembelajaran di dalam rumah dan tidak berkegiatan di luar rumah.

Seperti kebijakan-kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan PPKM juga memiliki sanksi apabila dilanggar. Sanksi yang didapatkan dikarenakan melanggar kebijakan PPKM dapat berbentuk pidana penjara dan pidana denda (CNN Indonesia, 2021a). Namun, tidak hanya sekedar denda biasa, denda dikarenakan melanggar kebijakan PPKM dapat mencapai Rp136.225.000,00,- (Pemerintah Kota Bekasi, 2021). Hal tersebut menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam mencegah persebaran Covid-19 dan menjaga kesehatan warga negaranya.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dasar. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan” (Perwira, 2014). Ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia juga melihat kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang mana dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Mahkamah Konstitusi RI, 2005). Dengan adanya pasal tersebut, kesehatan tidak lagi dilihat sebagai suatu urusan pribadi, tetapi sebagai suatu hak hukum (*legal rights*) (Perwira, 2014), yang mana hal ini dilindungi dan dijamin oleh pemerintah (Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia, 2016). Dengan demikian, pemerintah harus melakukan tindakan preventif dalam penyebaran Covid-19 sebagai hak dasar kesehatan masyarakat.

Pemerintah Indonesia mencoba berbagai cara agar PPKM dapat membantu mencegah penyebaran Covid-19 dan menyejahterakan kembali perekonomian masyarakat. Mulai dari menerapkan sanksi pelanggaran, terus menerus mengevaluasi perkembangan kasus Covid-19 (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022), menaikkan ataupun melonggarkan level (Kurniawan, 2021), dan masih banyak lagi. Usaha-usaha tersebut menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menyukseskan kebijakan PPKM. Akibatnya, usaha-usaha tersebut membuahkan hasil, yang mana selama kebijakan PPKM berlangsung terjadi penurunan kasus aktif Covid-19 (Mahrofi, 2021).

Meskipun kebijakan PPKM terbukti telah memberikan dampak positif selama kebijakan tersebut berlangsung (Mahrofi, 2021), tetapi masih banyak masyarakat yang melanggar kebijakan PPKM. Pelanggaran yang sering kali dilakukan selama kebijakan PPKM berlangsung adalah membuat kerumunan, kelalaian dalam mematuhi protokol kesehatan, perusahaan non-esensial menerapkan WFO 100%, dan masih banyak lagi (Okezone, 2021). Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan dan pemikiran. Salah satunya adalah jika PPKM memang ditujukan untuk menjaga kesehatan dan kebaikan masyarakat, serta dibuat dengan berbagai usaha dan pertimbangan dari pihak pemerintah, bahkan memiliki bukti bahwa kebijakan tersebut bekerja secara efektif, lalu mengapa masih banyak masyarakat yang melanggar.

Selama kebijakan PPKM berlangsung beberapa mahasiswa ditemukan melakukan demo (Ernes, 2021 & Potret Tangerang, 2021), yang mana kegiatan ini melanggar kebijakan PPKM yaitu tidak membuat kerumunan. Ditambah lagi banyak mahasiswa yang masih melakukan kegiatan organisasi, kepanitiaan, berkumpul mengerjakan tugas bersama, dan juga kegiatan lainnya yang dapat membuat kerumunan. Bahkan, mahasiswa menjadi mayoritas pelanggar di salah satu kota besar di Indonesia (Avirista, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa merupakan salah satu pelanggar kebijakan PPKM.

Mahasiswa memiliki beberapa peran penting, yang tentunya tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran saja. Mahasiswa memiliki lima peran penting di

masyarakat, yaitu sebagai pengontrol sosial (*social control*), kekuatan moral (*moral force*), penerus bangsa (*iron stock*), penjaga nilai-nilai (*guardian of value*), dan agen perubahan (*agent of change*) (Jannah & Sulianti, 2021). Pada peran mahasiswa sebagai *agent of change*, seharusnya mahasiswa menjadi pelaku dari perubahan yang ada (Cahyono, 2019). Mahasiswa juga dianggap sebagai kaum terpelajar, sehingga mahasiswa seharusnya dapat berpikir kritis dalam mematuhi dan mengevaluasi kebijakan yang ada. Dikarenakan peran mahasiswa sebagai *agent of change*, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan, seharusnya mahasiswa dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan dan bertindak. Salah satu tindakan yang diekspektasikan dari mahasiswa adalah perilaku mendukung perubahan yang telah dibuat oleh pemerintah, selama hal tersebut menunjukkan perubahan secara positif, yang mana dalam konteks penelitian ini adalah pencegahan penyebaran Covid-19. Namun, masih banyak mahasiswa yang tidak mematuhi kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya adalah kebijakan PPKM.

Kepatuhan merupakan perilaku individu yang mengikuti perintah orang lain (Milgram, 1965). Myers (2010), menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang adalah legitimasi dari figur tersebut. Legitimasi atau keabsahan suatu figur ditentukan dari otoritas figur yang berkaitan. Otoritas dibangun dari kekuatan yang dipercayai dan validitas kekuatan tersebut diterima oleh orang lain (Andersen & Taylor, 2008 dalam Dewi dkk., 2022). Atas hal tersebut, penting bagi pemerintah untuk memiliki kepercayaan masyarakat, agar otoritasnya diakui dan dipatuhi oleh masyarakat.

Menurut Higbee (1979), terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan individu yaitu ancaman, pengawasan, jenis kelamin, serta waktu. Hal tersebut, menunjukkan betapa pentingnya hukuman dan pengawasan yang pemerintah lakukan selama sebuah kebijakan berlangsung. Sedangkan Myers (2010), menyatakan salah satunya adalah kedekatan dan legitimasi figur otoritas. Legitimasi figur otoritas menunjukkan seberapa kekuatan figur tersebut dianggap sah atau diakui kewenangannya dalam memberikan perintah terhadap orang tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, otoritas dibangun dari kekuatan yang dipercayai, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah merupakan

faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat.

Mayer dkk. (1995) mendefinisikan kepercayaan (*trust*) sebagai kesukarelaan suatu pihak untuk mengambil risiko terhadap tindakan pihak lain yang didasari oleh harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan bagi dirinya, terlepas dari kemampuan dirinya untuk memantau atau mengendalikan tindakan pihak lain. Kepercayaan seseorang dipengaruhi berbagai hal dari luar dirinya, salah satunya adalah penanganan, pengaruh, dan juga informasi yang didapatkan oleh orang tersebut (Sari, 2017). Selain menjadi hal dasar yang membangun otoritas, kepercayaan terhadap pemerintah juga mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam mematuhi sebuah kebijakan (Güzel dkk., 2019, Latief dkk., 2020, & Zainudin dkk., 2022), yang menyebabkan variabel kepercayaan terhadap pemerintah menjadi variabel independen pada penelitian ini.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, kepercayaan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar dirinya (Sari, 2017), hal ini juga berlaku kepada kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan seseorang dipengaruhi oleh konsistensi pengalaman positif yang dialami orang tersebut dengan pihak yang ia berikan kepercayaan, yang mana semakin konsisten pengalaman positif atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kepercayaan, maka semakin mudah seseorang memberikan kepercayaannya terhadap pihak tersebut (Dewi dkk., 2022 & Sari, 2017). Dengan demikian, konsistensi tindakan pemerintah dan bagaimana tindakan tersebut berpengaruh pada masyarakat merupakan hal yang krusial dalam menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Namun, pada kenyataannya banyak tindakan-tindakan dan juga kebijakan yang membuat masyarakat mempertanyakan konsistensi perilaku, serta pengaruh yang diberikan oleh pemerintah.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung dapat ditemukan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, mulai dari bantuan yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang seharusnya, hingga korupsi penyaluran bantuan sosial (Latif & Pangestu, 2022). Tidak hanya permasalahan penyalahgunaan bantuan sosial saja, selama

pandemi Covid-19 dapat ditemukan beberapa kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat, misalnya terdapat beberapa kebijakan yang merugikan buruh & menyebabkan terjadinya PHK massal (CNN Indonesia, 2021 & Dewi, 2020), menaikan iuran BPJS pada keadaan perekonomian yang sedang sulit (Ihsanuddin, 2020), dan masih banyak lagi. Permasalahan-permasalahan dan kebijakan-kebijakan tersebut tentunya dapat menyebabkan masyarakat mempertanyakan kebijakan-kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah, yang mana hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Permasalahan-permasalahan selama penanganan Covid-19 tentunya dapat menyebabkan kontroversi di masyarakat dan dikhawatirkan hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OECD (2021), menemukan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang cukup tinggi pada pemerintah, yaitu sebesar 79%. Terlepas dari hal tersebut, perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat tidak menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi, yang mana seharusnya kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam mematuhi sebuah kebijakan (Güzel dkk., 2019, Latief dkk., 2020, & Zainudin dkk., 2022), bukannya melanggar kebijakan yang ada. Sehingga, terdapat kesenjangan antara perilaku yang ditunjukkan masyarakat dan data penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu menemukan bahwa kepercayaan terhadap pihak berwenang memiliki pengaruh signifikan dalam mematuhi sebuah kebijakan (Güzel dkk., 2019, Latief dkk., 2020, & Zainudin dkk., 2022). Penelitian yang dilakukan di Australia menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pihak berwenang, yaitu polisi dalam penelitian ini, memiliki pengaruh moderator pada kewajiban warga negara untuk mematuhi pihak berwenang (Murphy, 2017). Kepercayaan terhadap pemerintah juga memiliki pengaruh positif dalam kepatuhan membayar pajak (Güzel dkk., 2019, Latief dkk., 2020, & Zainudin dkk., 2022). Implikasi tersebut tentunya juga berlaku dalam kepatuhan kebijakan PPKM selama pandemi. Dengan demikian, penelitian ini melihat dan meneliti

kepercayaan terhadap pemerintah sebagai faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pada mahasiswa di Indonesia selama kebijakan PPKM berlangsung.

Fenomena-fenomena yang terjadi selama kebijakan PPKM tidak hanya berpengaruh pada kepercayaan mas, namun juga berpengaruh pada internal diri individu, salah satunya adalah kesepian. Selama kebijakan PPKM berlangsung mayoritas masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah atau melakukan isolasi, hal ini dapat memunculkan perasaan kesepian (Siregar dkk., 2022). Kesepian diasosiasikan sebagai perasaan hampa, sedih, dan malu, bersama dengan persepsi subjektif bahwa dirinya terpisah dari orang lain (Pietrabissa & Simpson, 2020). Selama pandemi Covid-19 berlangsung dapat ditemukan terjadinya peningkatan tingkat kesepian di seluruh dunia (Ernst dkk., 2022a). Kesepian dapat berdampak bagi seorang individu dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah menjadi dorongan untuk melakukan kontak sosial (Muttaqin & Hidayati, 2022).

Sebuah penelitian yang berfokus terhadap kesehatan mental anak dan remaja menemukan bahwa isolasi berkepanjangan yang dilakukan selama pandemi Covid-19 dapat meningkatkan risiko kesepian, yang mana secara tidak langsung meningkatkan risiko depresi dan peningkatan kecemasan setelah jangka waktu tertentu (Loades dkk., 2020). Disisi lain kesepian yang dialami selama pandemi Covid-19 dapat memiliki efek positif, salah satunya adalah dapat membentuk pola pikir yang lebih dewasa, dapat meningkatkan introspeksi diri seseorang, dan dapat melakukan banyak hal-hal positif lainnya (Muttaqin & Hidayati, 2022), misalnya meningkatnya hobi berkebun selama pandemi Covid-19 berlangsung (Nur & Sabatini, 2023). Menurut Rubenstein (1979), terdapat 4 aktivitas yang sering individu lakukan ketika mengalami kesepian, yaitu *sad passivity*, *active solitude*, *spending money*, dan *social contact*. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, kesepian yang dialami selama pandemi Covid-19 dapat memotivasi untuk melakukan kontak sosial, misalnya mengunjungi teman, keluarga, dan orang terdekat (Muttaqin & Hidayati, 2022), yang mana hal ini secara tidak langsung mendorong seseorang untuk melanggar kebijakan PPKM. Sehingga, kesepian menjadi variabel moderator yang akan diteliti pada penelitian ini.

Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, kepatuhan individu dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin (Higbee, 1979). Selain itu, penelitian terdahulu

menjelaskan bahwa kesepian dapat dipengaruhi oleh gender (Perlman & Peplau, 1981 & Coşan, 2014). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa gender dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah individu (Christensen & Lægreid, 2005 & McDermott & Jones, 2020). Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa atribut terikat pada individu dapat mempengaruhi kepatuhan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kesepian yang dialami individu. Hal tersebut menyebabkan peneliti untuk melakukan perbandingan gender atau jenis kelamin pada hasil penelitian.

Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang muncul dikarenakan fenomena-fenomena yang terjadi selama kebijakan PPKM berlangsung yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan individu, yaitu dengan meneliti pengaruh antara kepercayaan pada pemerintah dengan kepatuhan yang dimoderatori oleh kesepian pada mahasiswa selama kebijakan PPKM berlangsung. Penelitian ini meneliti pengaruh yang muncul dikarenakan fenomena-fenomena yang terjadi selama kebijakan PPKM berlangsung secara bersamaan menggunakan variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yang mana dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kedua variabel tersebut (Urbayatun & Widhiarso, 2012 & Sugiyono, 2019). Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat apakah faktor kesepian yang dialami individu dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh faktor kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan selama kebijakan PPKM berlangsung. Hal tersebut dikarenakan, secara logika pengaruh dari kesepian dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditemukan adanya ketidaksinkronan antara peran mahasiswa selama kebijakan PPKM berlangsung. Seharusnya mahasiswa dapat menjadi contoh, mendukung, dan mematuhi kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, tetapi faktanya banyak mahasiswa yang melanggar kebijakan PPKM. Terdapat banyak permasalahan dari pihak pemerintah yang terjadi selama kebijakan PPKM berlangsung, yang mana hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap

kepatuhan individu. Selain itu, selama pandemi Covid-19 berlangsung banyak individu yang mengalami kesepian. Kesepian secara tidak langsung mendorong individu untuk melanggar kebijakan PPKM, yaitu dengan melakukan hubungan sosial. Peneliti beranggapan bahwa kesepian yang dialami individu dapat mempengaruhi pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah individu kepada kepatuhan. Dengan demikian, penelitian ini ingin melihat apakah kesepian memoderasi pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan pada mahasiswa selama kebijakan PPKM berlangsung.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut merupakan identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Mahasiswa menjadi salah satu pelanggar atau tidak mematuhi kebijakan PPKM, selama pandemi Covid-19, hal ini berkontradiksi dengan peran mahasiswa sebagai *agent of change*.
2. Terdapat banyak permasalahan-permasalahan dari pihak pemerintah selama kebijakan PPKM berlangsung, hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Terdapat penelitian terdahulu yang menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh pada kepatuhan individu.
4. Selama pandemi Covid-19 banyak individu yang mengalami kesepian.
5. Kesepian mendorong individu untuk melakukan kontak sosial, yang mana hal ini secara tidak langsung menyebabkan individu melanggar atau tidak mematuhi kebijakan PPKM.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Agar topik penelitian tidak terlalu luas, maka penelitian ini berfokus pada masalah perilaku kepatuhan terhadap kebijakan PPKM, kepercayaan terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, dan kesepian selama kebijakan PPKM berlangsung pada mahasiswa. Sejalan dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka fokus utama permasalahan penelitian ini adalah meneliti pengaruh moderasi kesepian terhadap pengaruh antara

kepercayaan terhadap pemerintah dengan kepatuhan pada mahasiswa selama kebijakan PPKM berlangsung.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini didasari oleh pembatasan masalah penelitian, sehingga penelitian ini memiliki rumusan masalah berupa “Apakah kesepian memoderasi pengaruh antara kepercayaan terhadap pemerintah dengan kepatuhan pada mahasiswa selama kebijakan PPKM berlangsung?”

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah kesepian memoderasi pengaruh antara kepercayaan terhadap pemerintah dengan kepatuhan pada mahasiswa selama kebijakan PPKM berlangsung.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan dan wawasan baru dalam perkembangan bidang psikologi, baik sebagai referensi ilmiah maupun bahan kajian untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai pertimbangan bagi masyarakat umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan mengenai kepatuhan terhadap sebuah kebijakan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kesepian pada mahasiswa. Kemudian, penelitian ini diharapkan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan terhadap sebuah kebijakan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kesepian.

##### **1.6.2 Manfaat Praktis**

###### **1.6.2.1 Bagi Penelitian Selanjutnya**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan, baik secara langsung (*direct*) maupun secara tidak langsung, misalnya sebagai moderator.

- b. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya apabila ingin mengambil topik atau aspek-aspek penelitian yang serupa, mulai dari variabel penelitian, metode penelitian, hingga populasi dan sampel penelitian.

#### 1.6.2.2 Bagi Masyarakat Umum

- a. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru, khususnya mengenai perilaku kepatuhan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kesepian pada mahasiswa.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terutama mahasiswa dalam memahami perilaku kepatuhan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku tersebut selama kebijakan PPKM berlangsung.

